

LAMPIRAN BUKTI PENELITIAN

Bukti surat permohonan ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Divisi Pemasarakatan

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika
SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

Nomor : 00256/B.7.3/PSIH/07/2021 14 Juli 2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah
Jl. Dr. Cipto No. 64
Semarang

Dengan hormat,


Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini :


Nama : Yesica Yulwiyanti
NIM : 16.C1.009
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 0813 2652 9957

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Semarang , sebagai narasumber terkait dengan judul Skripsi "**Peranan Bapas Dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Pencegahan Dan Penanggulangan Residivis Covid-19)**".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Petrus Soeriwinoto.SH.,M.Hum
NIP. 058.1.1986.018



Bukti pemberian ijin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Divisi Pemasyarakatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : karwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

21 Juli 2021

Nomor : W13.UM.01.01 – 426
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Ka. Prodi Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Di –
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 00256/B.7.3/PSIH/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penulisan skripsi dengan judul " Peranan Bapas Dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Pencegahan Dan Penanggulangan Residivis Covid-19) " yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Yesica Yulwiyanti
N I M : 16.C1.009

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Syafar Pudji Rochmadi
NIP. 196307091987031001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Wawancara dengan narasumber Kepala bagian Sub Seksi Bimbingan
Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas) Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang:
Bapak Catur Yuliwiranto, MSW



Wawancara dengan narasumber Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai

Pemasyarakatan Klas I Semarang: Ibu Sholehah, S.H



Salah satu program yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang bagi Klien Pemasyarakatan yang menerima Asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yaitu mengelas.










Pertanyaan

(Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang)

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan terhadap Asimilasi Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi?
3. Berapa jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi?



- Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane / Klas I Semarang :
 - Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang :
 - Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa :
 - Lembaga Pemasyarakatan Produktif Terbuka Kendal :
 - Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga :
 - Rumah Tahanan Negara Klas IIB Demak :
 - Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kendal :
4. Berapa narapidana penerima asimilasi yang mengulang tindak pidana?
 5. Berapa kali Petugas mengunjungi narapidana penerima asimilasi pada masa Pandemi?
 6. Program apa saja yang diberikan Petugas bagi narapidana penerima asimilasi pada masa Pandemi?
 7. Bagaimana cara pengawasan dan pembimbingan narapidana selama Pandemi?
 8. Bagaimana cara Absen narapidana selama Pandemi?


(Narapidana Penerima Asimilasi pada masa Pandemi)

1. Apa yang narapidana lakukan di saat waktu luang?
2. Kebiasaan apa yang narapidana lakukan setelah menerima program asimilasi pada masa pandemi?
3. Bagaimana pendapat narapidana tentang stigma / cap / label narapidana di kalangan masyarakat?
4. Apa pendapat narapidana tentang orang yang melakukan tindak pidana lagi?

5. Bagaimana tanggapan narapidana apabila ada yang mengajak melakukan perbuatan pidana?

(Keluarga narapidana Penerima Asimilasi pada masa Pandemi)

1. Apakah narapidana sudah menjalankan perintah Agama?
2. Apakah semua kegiatan narapidana terawasi oleh Keluarga?
3. Apakah narapidana sudah menerapkan Protokol Kesehatan?
4. Apakah saat ini narapidana sudah mendapatkan pekerjaan kembali?
5. Apakah narapidana sudah melaksanakan program pengawasan yang dilakukan petugas Balai Pemasyarakatan?





7.95% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.12% IN QUOTES

Report #13771329

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Indonesia sekarang sedang dilanda virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) biasa dikenal dengan Covid-19 menghadapi hal tersebut Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, membuat PERATURAN KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan program Asimilasi di rumah Klien Balai Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan memiliki tugas untuk mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta membimbing klien Balai Pemasarakatan yang sudah mendapat Asimilasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Peraturan KEMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,